



**PUTUSAN**

**Nomor : 14/Pid.SUS/2013/PT.Bdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para  
Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : **HOSSEIN SALARI RASHID** ; -----  
Tempat lahir : Zabol ; -----  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 31 Mei 1974 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Iran ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Tempat tinggal : Jalan Talaghani No. 27 Zabol Balachestan, Iran; -----  
Pekerjaan : Dagang ; -----  
Pendidikan : D3 ; -----

II. Nama lengkap : **ALI DIN MOHAMMAD** ; -----  
Tempat lahir : Tehran ; -----  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 23 Januari 1971 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Iran ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Tempat tinggal : Jalan Makshos, Golzar No. 7 Tehran . ; -----  
Pekerjaan : Dagang ; -----  
  
Pendidikan : SMP ; -----

III. Nama lengkap : **NIMA MORADIAN POUR** ; -----  
Tempat lahir : Tehran ; -----  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 21 Maret 1975 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Iran ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ; -----

Tempat tinggal : Ratchaelpisck Rama 9 Ramkhamheuny Soi 19,1 No.173  
Bangkok . ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Pendidikan : S1 ; -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : ----

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d tanggal 06 Pebruari 2012 ; -----
2. Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 07 Pebruari 2012 s/d 17 Maret 2012 ; -----
3. Diperpanjang KPN.Cibadak Ke I masimng-masing sejak tanggal 18 Maret 2012 s/d 16 April 2012 ; -----
4. Diperpanjang KPN Cibadak Ke II masing-masing sejak tanggal 17 April 2012, s/d 16 Mei 2012; -----
5. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2012 s/d 06 Juni 2012 ; ---
6. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d 26 Juni 2012 ; -----
7. Perpanjangan KPN Cibadak masing-masing, sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juli 2012 ; -----
8. Ditahan oleh Majelis Hakim masing-masing, sejak 27 Juli 2012 s/d tanggal 10 Agustus 2012 ; -----
9. Diperpanjang oleh WKPN Cibadak masing-masing sejak tanggal 11 Agustus 2012 s/d tanggal 09 Oktober 2012 ; -----
10. Diperpanjang olwh WKPT Bandung masing-masing, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 08 Nopember 2012 ; -----
11. Diperpanjang oleh WKPT Bandung masing-masing, sejak tanggal 09 Nopember 2012 s/d tanggal 08 Desember 2012 ; -----
12. Diperpanjang oleh WKPT Bandung masing-masing, sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013 ; -----
13. Diperpanjang oleh WKPT Bandung masing-masing, sejak tanggal 02 Januari 2013 s/d tanggal 02 Maret 2013 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tertanggal 30 Nopember 2012

Nomor : 315/Pid.B/2012/PN.Cbd., dalam perkara tersebut diatas ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak, tertanggal 10 Juli 2012. Nomor. Reg. Pkr : PDM-361/CIBAD/0706/2012, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

**PRIMAIR** : -----

Bahwa mereka Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, terdakwa II. ALI DIN MOCHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, PADA HARI Saabtu tanggal 14 Januari 2012, sekira pukul 23.00 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2012 bertempat di Villa Amanda Ratu, Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili tersebut, apabila tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat 2), bersama-sama dengan saksi MASOUD AREFI, saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI dan saksi ABDUL RAHMAN (yang perkaranya disidangkan terpisah) melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 00.25 waktu setempat, Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR bersama-sama dengan saksi MASOUD AREFI, saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI (yang perkaranya disidangkan terpisah) berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan Pesawat Air Asia dari Bandara Suvamabhumi Bangkok menuju Jakarta dengan tujuan untuk menjemput kiriman Narkotika berupa Shabu-shabu sebanyak 100 (sertus) kg milik seseorang bernama ASIONG (DPO) yang dikirim dari Iran dalam dua dua tahap melalui jalur laut dipantai Ujung Genteng dan pantai Villa Amanda Ratu Sukabumi Jawa Barat ;

- Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta Terdakwa I HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR bersama-sama dengan saksi MASOUD AREFI, saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI menuju Hotel Spark Mangga Besar Jakarta Pusat dan menginap selama satu malam dan siang harinya sebelum berangkat ke Villa Amanda Ratu yang terletak di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, mereka membeli GPS dan IPAD di Hotel Grand Indonesia dengan maksud untuk menentukan titik koordinat keberadaan mereka pada saat menerima pengiriman Narkotika dari saksi ABDUL RAHMAN (yang perkaranya disidangkan terpisah) lalu pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib, mereka terdakwa bersama saksi ALI DIN MOHAMMAD, HOSSEIN SLARI RASHID, NIMA MORADIAN POUR menyewa mobil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa mereka menuju Sukabumi dan sampai di Palabuhan Ratu pada malam hari, maka mereka menginap di Hodel Karang Sari Palabuhan Ratu sebelum melanjutkan menuju Villa Amanda Ratu di Kecamatan Surade Kabupaten

Sukabumi;-----

- Kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR bersama-sama dengan saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI berangkat menuju Villa Amanda Ratu Sukabumi dan sekira pukul 12.30 Wib sebelum sampai di Villa Amanda Ratu, mereka semua turun dari mobil dan menuju saung dipinggir Villa Amanda Ratu, saat itu Terdakwa III NIMA MORADIAN POUR membawa GPS untuk menentukan titik koordinat posisi Villa Amanda Ratu dan setelah berhasil mengetahui titik koordinatnya yaitu S 07" 22 514" dan E 106" 29 202, lalu mengirim titik koordinat tersebut melalui SMS ke handphone satelit nomor 0821655531984 dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I HOSSEIN SALARI RASHID, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju Villa Amanda Ratu mereka tetapi terlebih dahulu membeli 2 (dua) buah senter di salah satu Alfamart diwilayah Cikaso Kabupaten Sukabumi ;-----
- Ketika sampai di Villa Amanda Ratu sekira pukul 13.30 Wib, mereka langsung memesan kamar di Villa Marlin 3 Villa Amanda Ratu dan malam hari sekira pukul 21.15 Wib, saksi MASOUD AREFI membawa bungkusan plastik kresek besar warna hitam berisi 4 (empat) buah tas besar yang akan



digunakan untuk membawa kiriman narkotika menuju saung dipinggir pantai Villa Amanda Ratu, kemudian disusul oleh saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI bersama-sama dengan Terdakwa. Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD, Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR untuk menunggu kiriman yang dijanjikan akan tiba pada malam itu dan sekira pukul 23.000 Wib, mereka melihat cahaya berasal dari perahu berasal dari perahu di tengah laut yang diarahkan kekiri dari saung menuju gubuk nelayan, lalu terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR mengarahkan cahaya senter yang dibawanya kearah laut sebanyak dua sampai tiga kali dan beberapa kali diarahkan kebagian atas pohon kelapa untuk memberi tanda keberadaan mereka ;

-----

- Kemudian sekira pukul 23.10 Wib, saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI dengan menggunakan senter, membawa bungkusan plastik kresek besar warna hitam berisi tas tersebut kearah gubuk nelayan dan meletakkannya disisi kanan gubuk nelayan, lalu mereka menunggu perahu yang datang dari sisi kanan dan setelah berbicara orang yang berada didalam perahu, saat itu tiba-tiba mereka terdakwa mendengar suara teriakan dari arah laut di sebelah kanan saung dan melihat perahu dengan 4 (empat) orang penumpang, diantaranya adalah saksi ABDUL RAHMAN (yang perkaranya disidangkan terpisah) yang membawa kiriman shabu-shabu dihantam ombak dan mengakibatkan perahu beserta penumpang serta muatannya berupa beberapa buah drum plastik yang berada di dalam perahu ikut terlempar kelaut, selanjutnya mereka menghampiri suara teriakan tersebut yang disusul oleh Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa

senter

;

- Ketika saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI sedang berjalan menuju arah suara teriakan tersebut, tetapi kemudian mereka dengan tergesa-gesa berbalik arah menuju kembali kesaung, setelah mereka terdakwa berpapasan dengan saksi INDAR dan saksi DODIK (anggota Polri) yang tergabung dalam Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri dan saat itu sedang melakukan penyelidikan sebagai tindak lanjut adanya informasi yang dapat dipercaya bahwa akan ada pengiriman 100 (seratus) Kg shabu dari Iran melalui Laut di Panatai dekat Villa Amanda Ratu Sukabumi dan Pantai Ujung Genteng Sukabumi dan Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri telah mengamati gerak-gerik serta kegiatan yang mencurigakan dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II bersama-sama kawan-kawannya di Villa Amanda Ratu Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi ; -----
- Bahwa saksi IDAR dan DODIK (Anggota Polri) yang melihat saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI melarikan diri lalu mengontak anggota Tim lainnya yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR serta saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian mereka, tetapi tidak ditemukan adanya barang bukti berupa shabu-shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan barang-barang milik mereka terdakwa dan kawan-kawannya, yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut yang diduga digunakan untuk memudahkan mereka terdakwa dan kawan-kawannya berkomunikasi dengan pengiriman tersebut, yaitu : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	JENIS	JUMLAH	KODE BB
	<b>BARANG BUKTI</b>		
	<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA ALI DIN MUHAMAD</b>		
01	Hanphone Nokia type N97 dengan simcard Telkomsel	1 buah	B.01
02	Hanphone Nokia type RM-233 dengan simcard Fredom	1 buah	B.02
03	Pasport warna coklat atas nama tersangka ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.03
04	Departure Card atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.04
05	Customs Declaration atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.05
06	Visa on arrival Receipt US 25 dollar	1 buah	B.06
07	Booking ticket Air Asia tgl 06 Januari 2012 an ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.07
08	Bungkus kartu perdana Simpati Nomor 081280966930	1 buah	B.08
09	Sim Card Freedom Thailan	2 buah	B.09
10	Kertas kecil Notes	4 buah	B.10
11	Kartu D Apartement	1 buah	B.11
12	Tas pinggang kulit warna coklat	1 buah	B.12
13	Uang Bath Thailan terdiri dari : a. Pecahan 100 b. Pecahan 20	9 lembar 3 lembar	B.13 B.14
	<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA HOSSEIN SALARI RASHID</b>		
01	Handphone Nokia X1 hitam merah dengan simcard Telkomsel dan MTN	1 buah	D.01
02	Hanphone Nokia 1280 hitam dengan simcard rah Aval Iran	1 buah	D.02
03	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6917.1097.6101	1 buah	D.03
04	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6917.1097.6101	1 buah	D.04
05	Paspor Iran wrna coklat atas nama tersangka HASSAN SALARI RASHID	1 buah	D.05
06	Bungkus kartu Perdana AIS Thailand Nomor 084456596	1 buah	D.06
	<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA NIMA MORADIAN POUR</b>		
01	Hanphone Nokia type RH-112 tidak ada simcard	1 buah	E.01
02	Hanphone Nokia type N-97 dengan simvard Telkomsel	1 buah	E.02
03	Pasport warna coklat atas nama tersangka NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.03
04	Departure Card atas nama NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.04
05	Buku Memo	1 buah	E.05
06	Foto atas nama NIMA MORADIAN POUR	3 buah	E.06
07	Kertas catatan	1 buah	E.07
08	Kunci pintu apartemen elektrik	1 buah	E.08
09	Flashdisk	2 buah	E.09
10	Simcard Truemove	1 buah	E.10
11	Simcar 3 G Prepaid	1 buah	E.11
12	Bekas Simcard Nomor 0812 80966949	1 buah	E.12
	<b>DISITA 15-01-2012 DIKAMAR MARLIN 3 VILA AMANDA RATU</b>		
01	IPAD putih merek Apple berikut Chaaarger dan bon pembelian	1 buah	F.01
02	Peta Indonesia	2 buah	F.02
03	GPS merek Garmin berikut Charger dan Bon pembelian	1 buah	F.03





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04	Kartu Garansi GPS Garmin Toko PDA Com Jl..MH Thamrin No1 tlp 2386888	1 buah	F.04
05	Senter warna biru merek ABC Power	1 buah	F.05

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR serta saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI, (yang perkaranya disidangkan terpisah merupakan suatu permufakatan jahat sebagai perantara untuk menerima kiriman Narkotika jenis Shabu-shabu milik ASIONG (DPO) dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan perahu yang akan mengantar Narkotika dan tidak selesainya pelaksanaan permufakatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak mereka, tetapi disebabkan perahu yang membawa kiriman Narkotika tersebut terhempas oleh ombak di laut yang mengakibatkan perahu tersebut hilang ;

Perbuatan mereka terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR serta saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI serta saksi ABDUL RAHMAN (yang perkaranya disidangkan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam piana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

**SUBSIDIAIR** : -----

Bahwa mereka terdakwa I I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR serta saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI (yang perkaranya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ABDUL RAHMAN dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 00.25 waktu setempat, Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR serta saksi MASOUD AREFI, saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI (yang perkaranya disidangkan terpisah) dengan menggunakan Pesawat Air Asia berangkat menuju Jakarta dari Bandara Suvamabhumi Bangkok dengan tujuan untuk menjemput kiriman Narkotika berupa Shabu-shabu sebanyak 100 (sertus) Kg milik seseorang bernama ASIONG (DPO) yang dikirim dari Iran dalam dua dua tahap melalui jalur laut dipantai Ujung Genteng dan pantai Villa Amanda Ratu Sukabumi Jawa Barat yang nantinya akan disalurkan kepa jaringan pengedar Narkotika di Indonesia ; ----
- Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR serta saksi MASOUD AREFI, saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI menuju Hotel Spark Mangga Besar Jakarta Pusat untuk menginap semalam disana dan siang harinya mereka membeli GPS dan IPAD di Hotel Grand Indonesia dengan maksud untuk memudahkan dalam menentukan titik koordinat keberadaan mereka pada saat menerima pengiriman, lalu pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib, mereka terdakwa bersama saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa mobil untuk membawa mereka menuju Sukabumi dan karena sampai di Palabuhan Ratu pada malam hari, maka mereka menginap di Hodel Karang Sari Palabuhan Ratu sebelum melanjutkan menuju Villa Amanda Ratu di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;-----

- Kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR bersama-sama dengan saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI berangkat menuju Villa Amanda Ratu di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan sekira pukul 12.30 Wib sebelum sampai di Villa Amanda Ratu, mereka semua turun dari mobil dan menuju saung yang berada dipinggir Villa Amanda Ratu, saat itu Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR membawa GPS lalu mencari dan menentukan titik koordinat posisi Villa Amanda Ratu dan setelah berhasil mengetahui titik koordinatnya yaitu S 07° 22 514" dan E 106° 29 202, lalu mengirim titik koordinat tersebut melalui SMS ke handphone satelit nomor 0821655531984 dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju Villa Amanda Ratu mereka, tetapi terlebih dahulu membeli 2 (dua) buah senter di salah satu Alfamart di wilayah Cikaso Kabupaten Sukabumi ;-----
- Ketika sampai di Villa Amanda Ratu sekira pukul 13.30 Wib, mereka langsung memesan kamar di Villa Marlin 3 Villa Amanda Ratu dan malam hari sekira pukul 21.15 Wib, saksi MASOUD AREFI membawa bungkusan plastik kresek besar warna hitam berisi 4 (empat) buah tas besar yang akan digunakan untuk membawa kiriman narkotika menuju saung dipinggir pantai Villa Amanda Ratu, kemudian disusul oleh saksi ALI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLANICHAGHIVERTI bersama-sama dengan Terdakwa. I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD, dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR untuk menunggu kiriman yang dibawa oleh saksi ABDUL RAHMAN (yang disidangkan dalam perkara terpisah) dan dijanjikan akan tiba pada malam itu, selanjutnya ketika mereka sedang menunggu disaung tersebut sekira pukul 23.00 Wib, mereka melihat cahaya berasal dari perahu di tengah laut yang diarahkan kekiri dari saung menuju gubug nelayan, lalu terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR mengarahkan cahaya senter yang dibawanya ke arah laut sebanyak dua sampai tiga kali dan beberapa kali diarahkan ke bagian atas pohon kelapa untuk memberi tanda keberadaan mereka ; -----

- Kemudian sekira pukul 23.10 Wib, saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI dengan menggunakan senter, membawa bungkusan plastik kresek besar warna hitam berisi tas tersebut ke arah gubuk nelayan dan meletakkannya disisi kanan gubuk nelayan, lalu mereka menunggu perahu yang datang dari sisi kanan dan setelah berbicara dengan orang yang berada didalam perahu, saat itu tiba-tiba mereka terdakwa mendengar suara teriakan dari arah laut di sebelah kanan saung dan melihat perahu dengan 4 (empat) orang penumpang, diantaranya adalah saksi ABDUL RAHMAN (yang perkaranya disidangkan terpisah) yang membawa kiriman shabu-shabu dihantam ombak dan mengakibatkan perahu beserta penumpang serta muatannya berupa beberapa buah drum plastik yang berada di dalam perahu ikut terlempar kelaut, selanjutnya mereka menghampiri suara teriakan tersebut yang disusul oleh Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR



dengan membawa senter ;

- Ketika saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI sedang berjalan menuju arah suara teriakan tersebut, tetapi kemudian mereka dengan tergesa-gesa berbalik arah menuju kembali ke saung, setelah mereka terdakwa berpapasan dengan saksi INDAR dan saksi DODIK (anggota Polri) yang tergabung dalam Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri dan saat itu sedang melakukan penyelidikan sebagai tindak lanjut adanya informasi yang dapat dipercaya bahwa akan ada pengiriman 100 (seratus) Kg shabu dari Iran melalui Laut di Pantai dekat Villa Amanda Ratu Sukabumi dan Pantai Ujung Genteng Sukabumi dan Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri telah mengamati gerak-gerik serta kegiatan yang mencurigakan dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II bersama-sama kawan-kawannya di Villa Amanda Ratu Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi ; -----
- Bahwa saksi IDAR dan DODIK (Anggota Polri) yang melihat saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI melarikan diri lalu mengontak anggota Tim lainnya yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian mereka, tetapi tidak ditemukan adanya barang bukti berupa shabu-shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap barang-barang milik mereka terdakwa dan kawan-kawannya, yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut yang diduga digunakan untuk memudahkan mereka terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawannya berkomunikasi dengan pengiriman tersebut, yaitu :

-----

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA ALI DIN MUHAMAD</b>			
01	Hanphone Nokia type N97 dengan simcard Telkomsel	1 buah	B.01
02	Hanphone Nokia type RM-233 dengan simcard Fredom	1 buah	B.02
03	Pasport warna coklat atas nama tersangka ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.03
04	Departure Card atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.04
05	Customs Declaration atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.05
06	Visa on arrival Receipt US 25 dollar	1 buah	B.06
07	Booking ticket Air Asia tgl 06 Januari 2012 an ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.07
08	Bungkus kartu perdana Simpati Nomor 081280966930	1 buah	B.08
09	Sim Card Freedom Thailan	2 buah	B.09
10	Kertas kecil Notes	4 buah	B.10
11	Kartu D Apartement	1 buah	B.11
12	Tas pinggang kulit warna coklat	1 buah	B.12
13	Uang Bath Thailan terdiri dari : a. Pecahan 100 b. Pecahan 20	9 lembar 3 lembar	B.13 B.14
<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA HOSSEIN SALARI RASHID</b>			
01	Handphone Nokia X1 hitam merah dengan simcard Telkomsel dan MTN	1 buah	D.01
02	Hanphone Nokia 1280 hitam dengan simcard rah Aval Iran	1 buah	D.02
03	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6917.1097.6101	1 buah	D.03
04	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6917.1097.6101	1 buah	D.04
05	Paspor Iran wrna coklat atas nama tersangka HASSAN SALARI RASHID	1 buah	D.05
06	Bungkus kartu Perdana AIS Thailand Nomor 084456596	1 buah	D.06
<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA NIMA MORADIAN POUR</b>			
01	Hanphone Nokia type RH-112 tidak ada simcard	1 buah	E.01
02	Hanphone Nokia type N-97 dengan simvard Telkomsel	1 buah	E.02
03	Pasport warna coklat atas nama tersangka NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.03
04	Departure Card atas nama NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.04
05	Buku Memo	1 buah	E.05
06	Foto atas nama NIMA MORADIAN POUR	3 buah	E.06
07	Kertas catatan	1 buah	E.07
08	Kunci pintu apartemen elektrik	1 buah	E.08
09	Flashdisk	2 buah	E.09
10	Simcard Truemove	1 buah	E.10
11	Simcar 3 G Prepaid	1 buah	E.11
12	Bekas Simcard Nomor 0812 80966949	1 buah	E.12
<b>DISITA 15-01-2012 DIKAMAR MARLIN 3 VILA AMANDA RATU</b>			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01	IPAD putih merek Apple berikut Chaaarger dan bon pembelian	1 buah	F.01
02	Peta Indonesia	2 buah	F.02
03	GPS merek Garmin berikut Charger dan Bon pembelian	1 buah	F.03
04	Kartu Garansi GPS Garmin Toko PDA Com Jl..MH Thamrin No1 tlp 2386888	1 buah	F.04
05	Senter warna biru merek ABC Power	1 buah	F.05

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR serta saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI, (yang perkaranya disidangkan terpisah) merupakan suatu permufakatan jahat dengan tujuan untuk menerima kiriman Narkotika jenis Shabu-shabu milik ASIONG (DPO) dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan perahu yang akan mengantar Narkotika, lalu mengantarkan mengantarkan kiriman Narkotika yang mereka terima kepada ASIONG (DPO), dan tidak selesainya pelaksanaan pekerjaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak mereka sendiri tetapi disebabkan perahu yang membawa kiriman Narkotika tersebut terhempas oleh ombak di laut yang mengakibatkan perahu tersebut hilang ;

Perbuatan mereka terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR serta saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI serta saksi ABDUL RAHMAN (yang perkaranya disidangkan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam piana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**LEBIH SUBSIDAIR** :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, bersama-sama dengan saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI (yang perkaranya disidangkan terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ABDUL RAHMAN dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 00.25 waktu setempat, Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR bersama-sama dengan saksi MASOUD AREFI, saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI (yang perkaranya disidangkan terpisah) dengan menggunakan Pesawat Air Asia berangkat menuju Jakarta dari Bandara Suvamabhumi Bangkok dengan tujuan untuk menjemput kiriman Narkotika berupa Shabu-shabu sebanyak 100 (sertus) Kg milik seseorang bernama ASIONG (DPO) yang dikirim dari Iran dalam dua dua tahap melalui jalur laut dipantai Ujung Genteng dan pantai Villa Amanda Ratu Sukabumi Jawa Barat ; -
- Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR dengan saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI langsung menuju Hotel Spark Mangga Besar Jakarta Pusat dengan maksud menginap semalam, lalu pada siang harinya mereka membeli GPS dan IPAD di Hotel Grand Indonesia dengan maksud untuk menentukan titik koordinat keberadaan mereka pada saat menerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman, lalu pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib, mereka terdakwa bersama saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI menyewa mobil untuk menuju Sukabumi dan sampai di Palabuhan Ratu pada malam hari, maka mereka menginap di Hodel Karang Sari Palabuhan Ratu sebelum melanjutkan perjalanan menuju Villa Amanda Ratu di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;-----

- Kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD, Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR bersama-sama dengan saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI berangkat menuju Villa Amanda Ratu di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan sekira pukul 12.30 Wib sebelum sampai di Villa Amanda Ratu, mereka semua turun dari mobil dan menuju saung yang berada dipinggir Villa Amanda Ratu, saat itu Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR membawa GPS lalu mencari dan menentukan titik koordinat posisi Villa Amanda Ratu dan setelah berhasil mengetahui titik koordinatnya yaitu S 07" 22 514" dan E 106" 29 202, lalu mengirim titik koordinat tersebut melalui SMS ke handphone satelit nomor 0821655531984 dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju Villa Amanda Ratu mereka, tetapi terlebih dahulu membeli 2 (dua) buah senter di salah satu Alfamart diwilayah Cikaso Kabupaten Sukabumi ;-----
- Ketika sampai di Villa Amanda Ratu sekira pukul 13.30 Wib, mereka langsung memesan kamar di Villa Marlin 3 Villa Amanda Ratu dan malam hari sekira pukul 21.15 Wib, saksi MASOUD AREFI membawa bungkusan plastik kresek besar warna hitam berisi 4 (empat) buah tas besar yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membawa kiriman narkotika menuju saung dipinggir pantai Villa Amanda Ratu, kemudian disusul oleh. Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II. ALI DIN MOHAMMAD, Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR untuk menunggu kiriman yang dibawa oleh saksi ABDUL RAHMAN (yang disidangkan dalam perkara terpisah) dan dijanjikan akan tiba pada malam itu, dan sekira pukul 23.00 Wib, mereka melihat cahaya berasal dari perahu di tengah laut yang diarahkan kekiri dari saung menuju gubug nelayan, lalu terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR mengarahkan cahaya senter yang dibawanya ke arah laut sebanyak dua sampai tiga kali dan beberapa kali diarahkan ke bagian atas pohon kelapa untuk memberi tanda keberadaan mereka ; -----

- Kemudian sekira pukul 23.10 Wib, saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI dengan menggunakan senter, membawa bungkusan plastik kresek besar warna hitam berisi tas tersebut ke arah gubuk nelayan dan meletakkannya disisi kanan gubuk nelayan, lalu mereka menunggu perahu yang datang dari sisi kanan dan setelah berbicara dengan orang yang berada didalam perahu, saat itu tiba-tiba mereka terdakwa mendengar suara teriakan dari arah laut di sebelah kanan saung dan melihat perahu dengan 4 (empat) orang penumpang, diantaranya adalah saksi ABDUL RAHMAN (yang perkaranya disidangkan terpisah) yang membawa kiriman shabu-shabu dihantam ombak dan mengakibatkan perahu beserta penumpang serta muatannya berupa beberapa buah drum plastik yang berada di dalam perahu ikut terlempar kelaut, selanjutnya mereka menghampiri suara teriakan tersebut yang disusul oleh Terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa senter ;

- Bahwa ketika saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI sedang berjalan menuju arah suara teriakan tersebut, tetapi kemudian mereka dengan tergesa-gesa berbalik arah menuju kembali ke saung, setelah mereka terdakwa berpapasan dengan saksi INDAR dan saksi DODIK (anggota Polri) yang tergabung dalam Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri dan saat itu sedang melakukan penyelidikan sebagai tindak lanjut adanya informasi yang dapat dipercaya bahwa akan ada pengiriman 100 (seratus) Kg shabu dari Iran melalui Laut di Pantai dekat Villa Amanda Ratu Sukabumi dan Pantai Ujung Genteng Sukabumi dan Tim dari Direktorat Narkoba Mabes Polri telah mengamati gerak-gerik serta kegiatan yang mencurigakan dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II bersama-sama kawan-kawannya di Villa Amanda Ratu Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi ; -----
- Bahwa saksi IDAR dan DODIK (Anggota Polri) yang melihat saksi MASOUD AREFI dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI melarikan diri lalu mengontak anggota Tim lainnya yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR, saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian mereka, tetapi tidak ditemukan adanya barang bukti berupa shabu-shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap barang-barang milik mereka terdakwa dan kawan-kawannya, yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut yang diduga digunakan untuk memudahkan mereka terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawannya berkomunikasi dengan pengiriman tersebut, yaitu :

-----

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA ALI DIN MUHAMAD</b>			
01	Hanphone Nokia type N97 dengan simcard Telkomsel	1 buah	B.01
02	Hanphone Nokia type RM-233 dengan simcard Fredom	1 buah	B.02
03	Pasport warna coklat atas nama tersangka ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.03
04	Departure Card atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.04
05	Customs Declaration atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.05
06	Visa on arrival Receipt US 25 dollar	1 buah	B.06
07	Booking ticket Air Asia tgl 06 Januari 2012 an ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.07
08	Bungkus kartu perdana Simpati Nomor 081280966930	1 buah	B.08
09	Sim Card Freedom Thailan	2 buah	B.09
10	Kertas kecil Notes	4 buah	B.10
11	Kartu D Apartement	1 buah	B.11
12	Tas pinggang kulit warna coklat	1 buah	B.12
13	Uang Bath Thailan terdiri dari : a. Pecahan 100 b. Pecahan 20	9 lembar 3 lembar	B.13 B.14
<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA HOSSEIN SALARI RASHID</b>			
01	Handphone Nokia X1 hitam merah dengan simcard Telkomsel dan MTN	1 buah	D.01
02	Hanphone Nokia 1280 hitam dengan simcard rah Aval Iran	1 buah	D.02
03	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6917.1097.6101	1 buah	D.03
04	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6917.1097.6101	1 buah	D.04
05	Paspor Iran wrna coklat atas nama tersangka HASSAN SALARI RASHID	1 buah	D.05
06	Bungkus kartu Perdana AIS Thailand Nomor 084456596	1 buah	D.06
<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA NIMA MORADIAN POUR</b>			
01	Hanphone Nokia type RH-112 tidak ada simcard	1 buah	E.01
02	Hanphone Nokia type N-97 dengan simvard Telkomsel	1 buah	E.02
03	Pasport warna coklat atas nama tersangka NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.03
04	Departure Card atas nama NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.04
05	Buku Memo	1 buah	E.05
06	Foto atas nama NIMA MORADIAN POUR	3 buah	E.06
07	Kertas catatan	1 buah	E.07
08	Kunci pintu apartemen elektrik	1 buah	E.08
09	Flashdisk	2 buah	E.09
10	Simcard Truemove	1 buah	E.10
11	Simcar 3 G Prepaid	1 buah	E.11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Bekas Simcard Nomor 0812 80966949	1 buah	E.12
	<b>DISITA 15-01-2012 DIKAMAR MARLIN 3 VILA AMANDA RATU</b>		
01	IPAD putih merek Apple berikut Chaaarger dan bon pembelian	1 buah	F.01
02	Peta Indonesia	2 buah	F.02
03	GPS merek Garmin berikut Charger dan Bon pembelian	1 buah	F.03
04	Kartu Garansi GPS Garmin Toko PDA Com Jl..MH Thamrin No1 tlp 2386888	1 buah	F.04
05	Senter warna biru merek ABC Power	1 buah	F.05

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI, (yang perkaranya disidangkan terpisah) merupakan suatu permufakatan jahat dengan tujuan untuk menerima kiriman Narkotika jenis Shabu-shabu milik ASIONG (DPO) dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan perahu yang akan mengantar Narkotika, dan tidak selesainya pelaksanaan permufakatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak mereka sendiri tetapi disebabkan perahu yang membawa kiriman Narkotika tersebut terhempas oleh ombak di laut yang mengakibatkan perahu tersebut hilang ; -----

Perbuatan mereka terdakwa I. HOSSEIN SALARI RASHID, Terdakwa II, ALI DIN MOHAMMAD dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN POUR saksi MASOUD AREFI, dan saksi ALI ASLANICHAGHIVERTI serta saksi ABDUL RAHMAN (yang perkaranya disidangkan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam piana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-III-261/CIBAD/06/2012, yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Nopember 2012, dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mnegadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. ALI DIN MOHAMMAD. Terdakwa II. HOSSEIN SALARI RASHID dan Terdakwa III NIMA MORADIAN POUR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak mencoba menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **I. ALI DIN MOHAMMAD. Terdakwa II. HOSSEIN SALARI RASHID dan Terdakwa III NIMA MORADIAN POUR** dengan pidana penjara masing-masing selama **20 (dua puluh) tahun**, dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) subsidair 1 (satu ) tahun penjara, potong masa penahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti :

--	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	JENIS	JUMLAH	KODE BB
<b>BARANG BUKTI</b>			
<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA ALI DIN MUHAMAD</b>			
1	Hanphone Nokia type N97 dengan simcard Telkomsel	1 buah	B.01
02	Hanphone Nokia type RM-233 dengan simcard Freedom	1 buah	B.02
03	Pasport warna coklat atas nama tersangka ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.03
04	Departure Card atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.04
05	Customs Declaration atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.05
06	Visa on arrival Receipt US 25 dollar	1 buah	B.06
07	Booking ticket Air Asia tgl 06 Januari 2012 an ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.07
08	Bungkus kartu perdana Simpati Nomor 081280966930	1 buah	B.08
09	Sim Card Freedom Thailan	2 buah	B.09
10	Kertas kecil Notes	4 buah	B.10
11	Kartu D Apartement	1 buah	B.11
12	Tas pinggang kulit warna coklat	1 buah	B.12
13	Uang Bath Thailan terdiri dari : a . Pecahan 100 b. Pecahan 20	9 lembar 3 lembar	B.13 B.14
<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA HOSSEIN SALARI RASHID</b>			
01	Handphone Nokia X1 hitam merah dengan simcard Telkomsel dan MTN	1 buah	D.01
02	Hanphone Nokia 1280 hitam dengan simcard rah Aval Iran	1 buah	D.02
03	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6917.1097.6101	1 buah	D.03
04	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6917.1097.6101	1 buah	D.04
05	Paspor Iran wrna coklat atas nama tersangka HASSAN SALARI RASHID	1 buah	D.05
06	Bungkus kartu Perdana AIS Thailand Nomor 084456596	1 buah	D.06
<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA NIMA MORADIAN POUR</b>			
01	Hanphone Nokia type RH-112 tidak ada simcard	1 buah	E.01
02	Hanphone Nokia type N-97 dengan simvard Telkomsel	1 buah	E.02
03	Pasport warna coklat atas nama tersangka NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.03
04	Departure Card atas nama NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.04
05	Buku Memo	1 buah	E.05
06	Foto atas nama NIMA MORADIAN POUR	3 buah	E.06
07	Kertas catatan	1 buah	E.07
08	Kunci pintu apartemen elektrik	1 buah	E.08
09	Flashdisk	2 buah	E.09
10	Simcard Truemove	1 buah	E.10
11	Simcar 3 G Prepaid	1 buah	E.11
12	Bekas Simcard Nomor 0812 80966949	1 buah	E.12
<b>DISITA 15-01-2012 DIKAMAR MARLIN 3 VILA AMANDA RATU</b>			
01	IPAD putih merek Apple berikut Chaaarger dan bon pembelian	1 buah	F.01
02	Peta Indonesia	2 buah	F.02
03	GPS merek Garmin berikut Charger dan Bon pembelian	1 buah	F.03
04	Kartu Garansi GPS Garmin Toko PDA Com Jl..MH Thamrin No1 tlp	1 buah	F.04



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	2386888		
05	Senter warna biru merek ABC Power	1 buah	F.05

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar Terdakwa **I. ALI DIN MOHAMMAD. Terdakwa II.**

**HOSSEIN SALARI RASHID dan Terdakwa III. NIMA MORADIAN**

**POUR** dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, tertanggal 30 Nopember 2012, Nomor : 315/Pid.B/2012/PN.Cbd., telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : ---

- Menyatakan terdakwa **I. HOSSEIN SALARI RASHID II.**

**ALI DIN MOHAMMAD. dan Terdakwa III NIMA**

**MORADIAN POUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

**PERCOBAAN TANPA HAK MENERIMA NARKOTIKA**

**GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**

**BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM DILAKUKAN**

**SECARA TERORGANISASI** “ ;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. HOSSEIN SALARI**

**RASHID II. ALI DIN MOHAMMAD. dan Terdakwa III.**

**NIMA MORADIAN POUR** oleh karena itu dengan pidana

penjara masing-masing **selama 14 (empat belas) tahun**, dan

**denda Rp.10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana

penjara masing-masing **selama 6 (enam) bulan** ; -

- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----

- Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

-----

- Menyatakan barang bukti :

-----

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA ALI DIN MUHAMAD</b>			
1	Hanphone Nokia type N97 dengan simcard Telkomsel	1 buah	B.01
02	Hanphone Nokia type RM-233 dengan simcard Fredom	1 buah	B.02
03	Pasport warna coklat atas nama tersangka ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.03
04	Departure Card atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.04
05	Customs Declaration atas nama ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.05
06	Visa on arrival Receipt US 25 dollar	1 buah	B.06
07	Booking ticket Air Asia tgl 06 Januari 2012 an ALI DIN MUHAMAD	1 buah	B.07
08	Bungkus kartu perdana Simpati Nomor 081280966930	1 buah	B.08
09	Sim Card Freedom Thailan	2 buah	B.09
10	Kertas kecil Notes	4 buah	B.10
11	Kartu D Apartement	1 buah	B.11
12	Tas pinggang kulit warna coklat	1 buah	B.12
13	Uang Bath Thailan terdiri dari : e.Pecahan 100 f.Pecahan 20	9 lembar 3 lembar	B.13 B.14
<b>DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA HOSSEIN SALARI RASHID</b>			
01	Handphone Nokia X1 hitam merah dengan simcard Telkomsel dan MTN	1 buah	D.01
02	Hanphone Nokia 1280 hitam dengan simcard rah Aval Iran	1 buah	D.02
03	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6917.1097.6101	1 buah	D.03
04	Sepehr Card Bank Saderat Iran Nomor 6037.6917.1097.6101	1 buah	D.04
05	Paspor Iran wrna coklat atas nama tersangka HASSAN SALARI RASHID	1 buah	D.05
06	Bungkus kartu Perdana AIS Thailand Nomor 084456596	1 buah	D.06



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DISITA 15-01-2012 DARI TERSANGKA NIMA MORADIAN POUR		
01	Hanphone Nokia type RH-112 tidak ada simcard	1 buah	E.01
02	Hanphone Nokia type N-97 dengan simvard Telkomsel	1 buah	E.02
03	Pasport warna coklat atas nama tersangka NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.03
04	Departure Card atas nama NIMA MORADIAN POUR	1 buah	E.04
05	Buku Memo	1 buah	E.05
06	Foto atas nama NIMA MORADIAN POUR	3 buah	E.06
07	Kertas catatan	1 buah	E.07
08	Kunci pintu apartemen elektrik	1 buah	E.08
09	Flashdisk	2 buah	E.09
10	Simcard Truemove	1 buah	E.10
11	Simcar 3 G Prepaid	1 buah	E.11
12	Bekas Simcard Nomor 0812 80966949	1 buah	E.12
	DISITA 15-01-2012 DIKAMAR MARLIN 3 VILA AMANDA RATU		
01	IPAD putih merek Apple berikut Chaaarger dan bon pembelian	1 buah	F.01
02	Peta Indonesia	2 buah	F.02
03	GPS merek Garmin berikut Charger dan Bon pembelian	1 buah	F.03
04	Kartu Garasi GPS Garmin Toko PDA Com Jl..MH Thamrin No1 tlp 2386888	1 buah	F.04
05	Senter warna biru merek ABC Power	1 buah	F.05

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2012 dan Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2012 menyatakan mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 315/Akta.Pid.B/2012/PN.Cbd., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada para Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2012, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2012, secara patut dan seksama ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Januari 2013 dan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, atau selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut diajukan, masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;  
-----

Menimbang, bahwa dari penelitian atas surat-surat pemeriksaan perkara, berita acara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tertanggal 30 Nopember 2012, Nomor : 315/Pid.B/2012/PN.Cbd., yang dimohon banding terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini serta keterangan para Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungan satu dengan yang lain, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendapat Hakim PengadilanTingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar telah menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tertanggal 30 Nopember 2012, Nomor: 315/Pid.B/2012/PN.Cbd., dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan yang sah, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, para Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta segala peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut ;  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tertanggal 30 Nopember 2012 Nomor : 315/Pid.B/2012/PN.Cbd., yang dimintakan banding tersebut; ---
- Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp. 2. 500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

-----  
**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari ini : **SELASA**, tanggal **12 - FEBRUARI - 2013**, oleh kami : **KORNEL SIANTURI. SH. M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Ny. Hj. JURNALIS AMRAD. SH. MH. dan M U S T A R I. SH. M.Hum.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 21 Januari 2013 Nomor : 14/Pen/Pid.Sus/2013/PT.Bdg., dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota dengan dihadiri oleh **NENYO APRILSANA. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**Ttd**

**Ny. Hj. JURNALIS**

**AMRAD. SH. MH.**

**Ttd**

**M U S T A R I. SH.**  
**M.Hum.**

**HAKIM KETUA,**

**Ttd**

**KORNEL SIANTURI. SH. M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd**

**NENYO APRILSANA. SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)